

BAB I

PENDAHULUAN

“Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui.” (Al-Baqarah: 261)

1.1.LATAR BELAKANG

Islam sebagai pedoman hidup setiap manusia mengajarkan berbagai amalan yang memiliki nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan manusia. Infaq dan sedekah merupakan salah satu amalan sunah yang dianjurkan oleh islam bagi setiap umatnya, yaitu berupa pemberian sebagian harta yang dimiliki oleh kepentingan sosial. Amalan ini dinilai sebagai salah satu ibadah bagi seseorang karena mengandung nilai kebaikan dan mendatangkan pahala.

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi islam yang bergerak pada bidang sosial keagamaan, NU merupakan organisasi non-profit yang memiliki sumberdana dari masyarakat atau jamaahnya. Salah satu metode pengumpulan dananya yakni lewat infaq untuk organisasi yang dikemas dalam bentuk program ‘Koin NU’

‘Koin NU’ ini merupakan bagian dari infaq. Program ini merupakan salah satu terobosan yang dibuat oleh warga NU yang memiliki tujuan untuk membiayai kebutuhan organisasi. ‘Koin NU’ merupakan salah satu progam di bawah naungan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama atau biasa kita sebut dengan LAZISNU.

Infaq menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan, sedekah, nafkah. Menurut para ulama infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk digunakan kepentingan orang banyak. Menurut Istilah, infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk satu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam.

"Tahun 2017 gerakan 'Koin NU' sudah mampu mengumpulkan modal 250 Milyar rupiah. Kita perlu gerakkan lagi hingga mampu membukukan hingga satu triliun rupiah," ujar ketua umum PBNU Kiai Said Aqil Siroj dalam keterangan tertulis yang diterima ***Republika.co.id***, Kamis (8/3).

Terhitung sejak tahun 2017 gerakan 'Koin NU' ini lahir. Awalnya hanya ada di daerah Sragen Jawa Tengah. Gerakan ini diinisiasi oleh pengurus LAZISNU yang memiliki keinginan mengelola keuangan NU dengan baik sehingga NU akan menjadi organisasi yang lebih maju kedepannya. Tercatat selama tahun 2017, awal gerakan 'Koin NU' dirintis telah terkumpul dana sebesar Rp. 5.898.664.340,- (*lima milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta, enam ratus enam puluh empat ribu, tiga ratus empat puluh rupiah*). Tentu ini bukan jumlah yang sedikit, jika seluruh kabupaten maupun kota mampu menjalankan dengan baik hingga ranahdesa maka bisa diperkirakan berapa banyak uang yang terkumpul dari gerakan 'Koin NU'.

Gerakan ini didasari oleh rasa *mahabba* terhadap organisasi bukan karena paksaan. Gerakan 'Koin NU' ini diharapkan mampu membawa kemajuan untuk NU. Kemandirian sudah saatnya diwujudkan agar tidak selamanya berpihak pada

para pemilik modal dan para kapitalis yang keuntungannya sangat sulit dirasakan oleh masyarakat bawah. (*sumber nu.or.id*)

Gerakan 'Koin NU' ini menyita banyak perhatian publik utamanya warga NU. Jika gerakan ini mampu diterapkan diseluruh lapisan mulai dari tingkatan ranting, pasti NU akan benar-benar menjadi organisasi yang mandiri. Sama halnya di Jawa Timur, hampir seluruh agenda rapat yang digelar LAZISNU pasti ramai membahas tentang gerakan 'Koin NU'.

Seiring berjalannya waktu gerakan 'Koin NU' ini diadopsi oleh berbagai elemen di seluruh tingkatan, mulai dari Pengurus Wilayah (PW), Pengurus Cabang (PC), Majelis Wakil Cabang (MWC) dan hingga Pengurus Ranting (PR). Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur juga menghimbau agar LAZISNU Jawa Timur mampu mensosialisasikan program ini hingga tataran bawah sehingga mampu mewujudkan mimpi-mimpi akan tercapainya organisasi yang mandiri. Gerakan ini diterima dengan baik oleh masyarakat, utamanya warga NU.

Berbagai wilayah di Jawa Timur sudah mulai giat menjalankan program 'Koin NU'. Dengan banyaknya Pengurus Cabang (PC) maupun Majelis Wakil Cabang (MWC) yang sudah menjalankan gerakan ini akhirnya PWNU Jawa Timur berinisiatif untuk melakukan sebuah penilaian. Pada peringatan Hari Lahir (Harlah) NU 2018 kemarin muncul satu kategori baru yakni kategori kemandirian ekonomi organisasi. Pada PWNU Award 2018 MWC NUNgasem Kabupaten Bojonegoro berhasil menyabet penghargaan sebagai MWC NU dengan kemandirian ekonomi organisasi terbaik di Jawa Timur. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan ini yakni program 'Koin NU'. Berdasarkan data yang

dimiliki, MWC NUNgasemberhasil mengumpulkan 50 juta hingga 80 juta perbulan. **(Sumber: nu.or.id)**

Semua mata mulai menyoroti MWC NUNgasem. Tentu ini merupakan jumlah yang fantastis untuk ukuran MWC atau lingkup kecamatan. Infaq yang dikumpulkan dari masyarakat yang mampu tembus hingga puluhan juta rupiah sekali panen atau sebut saja setiap bulan. Selain menyabet penghargaan dari PWNU, gerakan 'Koin NU' ini mendapatkan hadiah satu unit mobil Grand Max dari pengurus LAZISNU Jawa Timur atas keberhasilannya dalam kegiatan kirab 'Koin NU'.

Besarnya angka yang dikelola berarti hal ini tentu memerlukan sistem pengelolaan yang baik dan benar tidak asal atau sembarangan saja. Karena infaq ini merupakan amanah masyarakat untuk kemajuan dan kemandirian jamiyah mereka dalam hal ini adalah Nahdlatul Ulama. Untuk menuju kemandirian maka perlu sistem pengelolaan yang terstruktur atau tersistem dengan baik. Pengelolaan keuangan adalah segala aktivitas hubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan segala tujuan (James dan Jhon, 2005). Pengelolaan keuangan berhubungan dengan tiga aktivitas (fungsi) utama, pertama Allocation of funds (aktivitas penggunaan dana) yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Kedua Alokasi dana berbentuk Financial assets (aktiva finansial) yaitu selembarnya kertas berharga yang mempunyai nilai pasar karena mempunyai hak memperoleh penghasilan, misalnya: saham, sertifikat deposito, atau obligasi, real assets (aktiva riil) yaitu aktiva nyata: tanah, bangunan, peralatan. Kedua Raising of funds (aktivitas perolehan dana) yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana baik dari sumber internal perusahaan maupun sumber eksternal perusahaan, termasuk

juga politik dividen. Ketiga Manajemen assets (aktivitas pengelolaan aktiva) yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva-aktiva harus dikelola se-efisien mungkin.

Pemenuhan dari keinginan dan kebutuhan dari setiap organisasi dan anggotanya pada dasarnya merupakan bagian dari setiap organisasi. Dengan demikian, untuk mendapatkan hasil maksimal dari pemanfaatan sumberdaya uang yang terbatas tersebut diperlukan usaha manajemen keuangan yang baik dan efektif. Walaupun pengelolaan tidak dapat membuat sumberdaya yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan menjadi cukup, akan tetapi pengelolaan yang baik dapat membantu menetapkan penggunaan sumberdaya yang terbatas untuk item yang disetujui oleh semua anggota organisasi. Terlebih organisasi non-profit atau organisasi nirlaba.

Menurut PSAK No 45, organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009: 1). Keikhlasan adalah landasan utama para pemberi sumbangan. Hal tersebut didukung oleh pendapat Nariasih (2015) bahwa organisasi nirlaba juga tidak berfokus pada keuntungan, namun lebih memperhatikan jumlah kas yang diterima dari sumbangan donatur yang tidak mengharapkan manfaat untuk dirinya sendiri, namun ikhlas untuk memperoleh ridho Allah.

Bagi organisasi non-profit, kepercayaan adalah modal utama. Uang yang dikelola oleh organisasi nirlaba memang berdasarkan kepercayaan (Afandi, 2017). Mengemban amanat untuk memutar keuangan dipercayakan kepada

orang yang memiliki kredibilitas yang tinggi dalam masyarakat. Oleh sebab itu pengelolaan yang tidak efisien akan memberikan efek ketidakpercayaan bagi para donatur tersebut yang pada akhirnya dapat mengurangi donasi yang diberikan (Wardhana,2014).Pengurangan donasi berarti penurunan kemampuan dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sektor nirlaba, walaupun tidak bergerak untuk mencari keuntungan, tetaplah harus bergerak secara efisien.

Dalam iktikad menjaga kepercayaan masyarakat maka akuntabilitas merupakan hal yang harus diutamakan. Membahas persoalan akuntabilitas organisasi non-profit sangat terkait dengan kerangka teori *governance* sebagai jaringan kerja antara *state*, *private* dan *civil society*. Organisasi non-profit sebagai bagian dari *civil society* dituntut untuk memiliki akuntabilitas kepada publik sebagaimana konsepsi akuntabilitas perspektif *governance* dalam nilai *democratic society*.

Akuntabilitas organisasi non-profit dalam perspektif *governance* adalah interaksi, keterkaitan dan saling keterhubungan dalam keterbukaan dan pertanggungjawaban antara organisasi non-profit dengan berbagai komponen yang ada di masyarakat dalam kerangka pengendalian keputusan dan tindakan organisasi non-profit agar tetap sesuai dengan nilai, kebutuhan dan harapan masyarakat dan *stakeholdernya*, seperti koalisi organisasi non-profit, kelompok binaan, *national goverment*, *official donors*, *parlemen*, *citizen* dan intitusi sosial lainnya (Hermawan, dkk:2012)

Arifiyadi (2008) menjelaskan bahwa akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris yakni *accountability* yang diartikan sebagai “yang dapat

dipertanggungjawabkan”, atau bahasa dalam kata sifat disebut sebagai *accountable*. Secara konseptual, akuntabilitas dibangun atas dasar kekuatan responsibilitas. Akuntabilitas sendiri selalu menganggap kewajiban utama untuk kita selalu menyiapkan apa yang kita harap sebelum kita mempersiapkan konsekuensi yang akan terjadi bila gagal mencapai harapan. Sementara responsibilitas selalu memikirkan orang lain dalam pikiran, fokus kepada upaya individu, tugas dan kewajiban. Konsep akuntabilitas timbul dikarenakan adanya pemberian amanah didasari atas kepercayaan kepada pihak yang diberi kepercayaan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya (Mardiasmo, 2002:20). Sedangkan responsibilitas berfokus pada sikap integritas individu dengan penghormatan pada suatu pekerjaan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa kemampuan orang dalam membangun akuntabilitas perlu disertai kemampuan dalam membangun sosial. Dalam hal ini, individu yang memiliki akuntabilitas harus memiliki responsibilitas yang kuat. Oleh karenanya, akuntabilitas yang dibangun oleh suatu organisasi ditentukan oleh kemampuan organisasi tersebut dalam mengembangkan dimensi responsibilitas pada setiap individu organisasi dengan menciptakan norma sosial yang disepakati bersama dalam membentuk sikap dan perilaku yang akuntabel.

Aplikasi teori akuntabilitas di sektor organisasi non-pemerintahan pun mulai berkembang. BPKP (2011) dan Bastian (2010:10) mendefinisikan akuntabilitas merupakan sebuah pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) serta masyarakat yang memberikan amanah kepadanya untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Beberapa dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik yaitu akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan (Ellwod 1993 dalam Mardiasmo, 2002:21). Akuntabilitas publik juga dibagi menjadi beberapa tipe yakni ada akuntabilitas keuangan, akuntabilitas administratif, akuntabilitas kebijakan publik, akuntabilitas manfaat, dan akuntabilitas prosedural (BPKP, 2007, BPKP dan LAN, 2000: 35).

Penelitian ini menempatkan unit analisisnya pada akuntabilitas keuangan. Sebuah pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas keuangan harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan, efektif, efisien dan ekonomis, transparan, tanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

Selain itu, sasaran yang dituju pada akuntabilitas keuangan adalah laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh organisasi (BPKP, 2007, BPKP dan LAN, 2000: 35). Mencermati uraian di atas, peneliti tertarik melakukan kajian ilmiah dengan topik akuntabilitas yang fokusnya pada suatu organisasi non-profit yang secara empiris perkembangannya dari waktu ke waktu semakin pesat. Situs penelitian ini menempatkan pada organisasi non-profit lokal, yaitu pengelolaan 'Koin NU' pada MWCNU Ngasem, sebuah organisasi non-profit yang merupakan salah satu organisasi sosial keagamaan yang berkembang pesat di daerah Jawa Timur salah satunya di Ngasem, Bojonegoro.

Keberadaan akuntabilitas, telah membawa pada sejumlah pertanyaan mendasar kerangka konsep akuntabilitas, khususnya pada sektor organisasi non pemerintah. LAN dan BPKP (2000) yang mengutip dari Departemen Agama (1980) mempertanyakan siapa yang harus melaksanakan akuntabilitas? kepada siapa ia berakuntabilitas? apa standar penilaian akuntabilitasnya? serta nilai akuntabilitasnya sendiri. Inilah beberapa macam persoalan yang muncul dalam konteks akuntabilitas di sektor organisasi non-pemerintah sebagai refleksi aplikasi konsep akuntabilitas dalam sektor tersebut.

Semasa perjalanan pengumpulan 'Koin NU' telah banyak melahirkan berbagai macam fasilitas yang diperuntukkan pada masyarakat. Perkembangan dari masa berdiri hingga saat ini menjadi bukti bahwa KOIN NU diterima baik oleh masyarakat. Keberhasilan KOIN NU di Ngasem Bojonegoro memberikan berbagai program sosial, keagamaan dan kemanusiaan dapat dilihat dari antusiasnya para jamaah yang ikut berpartisipasi dalam mensukseskan berbagai acara yang diadakan. Lembaga tersebut juga tetap menjaga eksistensi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana yang telah disumbangkan dengan berbagai cara seperti bukti fisik fasilitas yang tersedia.

Adanya laporan keuangan yang dapat dilihat sebagai bentuk akuntabilitas keuangan pada pengelola (pembina, pengurus dan pengawas) dan terbuka apabila ada masyarakat yang bertanya tentang segala macam aktifitas operasional yang dikerjakan. Akuntabilitas merupakan suatu hal yang harus ditegakkan di dalam organisasi, baik organisasi non-profit maupun organisasi profit. Hal ini sejalan dengan penelitian Gray (2006) bahwa akuntabilitas memang sangat menarik untuk dibicarakan karena masih banyak organisasi yang mengabaikan hal itu baik di sektor profit maupun non-profit utamanya pada

negara berkembang. Padahal laporan pertanggungjawaban utamanya laporan tahunan sangat penting bagi organisasi. Boyne dan Law (1991) menyatakan bahwa laporan tahunan adalah lensa komunikasi bagi para pemangku kepentingan agar dapat memahami dan memantau kegiatan organisasi, operasi, keberhasilan dan kegagalan.

Para *stakeholder* harusnya tahu bagaimana keadaan keuangan organisasi. Dalam hal ini masyarakat adalah *stakeholdernya*. Mereka berhak tahu uang yang mereka kumpulkan selama ini digunakan untuk apa saja, karena nantinya akan mempengaruhi *stakeholder* untuk memberikan keputusan. Keputusan ini sangat mempengaruhi pendapatan selanjutnya. Jika akuntabilitas yang diberikan oleh pengelola kepada masyarakat sangat baik maka masyarakat akan semakin yakin dan menambah jumlah amalnya. Namun jika masyarakat tidak lagi percaya maka pendapatan juga akan menurun. Baru-baru ini, survei telah melaporkan bahwa masyarakat tidak mengetahui bagaimana komisi amal menghabiskan uang mereka, secara konsisten alasan ini paling umum untuk menurunkan kepercayaan publik dalam amal (Komisi Amal, 2008).

Selain itu, amal atau dana sosial merupakan dana publik yang sangat rawan untuk diselewengkan. Banyak sekali kasus-kasus penyelewengan dana tersebut. Akuntabilitas fidusia juga telah menarik perhatian dari badan pengawas, penyandang dana dan masyarakat sejak akhir 1990-an ketika kasus malpraktik amal yang berkaitan dengan tata kelola yang buruk yang dipublikasikan besar-besaran, yang mengakibatkan penurunan kepercayaan publik (Gordon dan Khumawala, 1999).

Sebelumnya telah ada penelitian yang mengangkat tema akuntabilitas organisasi non-profit yakni Subaidah (2009) tentang akuntabilitas pada Yayasan Masjid Agung Asy-Syuhada` Kabupaten Pamekasan mengatakan bahwa situs penelitian tersebut telah berusaha untuk transparan terhadap masyarakat mengenai pengelolaan dana yang diterimanya. Fakta yang ada adalah dengan mempublikasikan penerimaan dan pengeluaran yayasan setiap bulannya di papan pengumuman.

Penelitian Nikmatuniayah (2012) tentang akuntabilitas organisasi BAZIS berbeda dengan penelitian Subaidah (2009). Justru pada Yayasan BAZIS Daruttaqwa Semarang belum memiliki pengelolaan dana zakat yang baik. Baziz Daruttaqwa Kota Semarang belum didukung dengan sistem akuntansi dan pelaporan zakat untuk publik yang memadai serta masih lemah dalam hal transparansi

Berbagai cara yang diberikan dari *agen* (situs penelitian) pada *principalnya* untuk melaksanakan suatu akuntabilitas keuangan. Namun beragam pula pendapat atau opini *stakeholdernya*. Opini tersebut menggambarkan diterima atau perlu diperbaiki sistem akuntabilitas keuangan yang digunakan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan fakta sistem akuntabilitas keuangan pada Pengelolaan 'Koin NU' MWC NUNgasem Bojonegoro.

1.2. PERTANYAAN DAN FOKUS PENELITIAN

Bayaknya dana yang dihimpun oleh pengelola tingkat kecamatan tentu membuat mata terpana. Tentu ini tidak dijalankan begitu saja, pasti ada sistem pengelolaan yang berbeda dengan dana sosial lainnya. Berangkat dari hal

tersebut dalam benak peneliti mulai muncul berbagai pertanyaan, salah satunya yakni bagaimana pengelolaan keuangan 'Koin NU' MWC NU Ngasem Bojonegoro? Mengupas tentang proses pengumpulan dana (*rissing of fund*) hingga dengan pengalokasiannya (*allocation fund*).

Tidak berhenti pada pertanyaan itu saja, dalam benak peneliti terus bermunculan banyak pertanyaan, salah satu pertanyaan yang mengusik adalah bagaimana akuntabilitas pengelolaan 'Koin NU' MWC NU Ngasem Bojonegoro? Akuntabilitas yang peneliti maksudkan yakni mulai dari akuntabilitas internal, eksternal hingga akuntabilitas keuangan yang meliputi integritas keuangan, pengungkapan hingga kepatuhan terhadap aturan. Tentu bukan hal yang remeh mengelola dana sebanyak itu setiap bulan. Alhasil jawaban dua pertanyaan itu yang akan peneliti gali dalam penelitian ini.

1.3. TUJUAN PENULISAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan dimulai dari pengumpulan dana (*rissing of fund*) hingga pengalokasiannya (*allocation of fund*). 'Koin NU' MWC NU Ngasem Bojonegoro yang berhasil mendapatkan dana 50-80 juta dalam satu bulan. Angka ini merupakan angka yang cukup besar untuk tingkatan MWC yang berkedudukan di kecamatan.

Kedua, selain untuk mengetahui cara pengelolaannya penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas internal, eksternal dan akuntabilitas keuangan yang meliputi integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan pada aturan dalam pengelolaan 'Koin NU' MWC NU Ngasem Bojonegoro yang telah mendapatkan berbagai *reward* dari pengurus wilayah.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting yang bermanfaat bagi segenap *stakeholder* yang ada. Pertama kontribusi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memberikan bukti empiris bagaimana pengelolaan keuangan 'Koin NU' dan bagaimana akuntabilitas atas pengelolaan yang dilakukan.

Kedua, kontribusi kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan bagi pengambil keputusan untuk lebih meningkatkan kesadaran dalam melakukan pelaporan atas keuangan yang dikelola. Sehingga masyarakat atau *stakeholder* akan mampu memberikan keputusan dalam hal ekonomi. Serta mampu mengurangi dugaan praktik praktik tak ideal dari pengelolaan keuangan pada organisasi non profit.